



## SATYALANCANA DHARMA NUSA

### 1. TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA

- Satyalancana Militer yang derajatnya sama dengan Satyalancana lainnya.
- Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa tidak berkelas.
- Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa berpita gantung
- Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa dianugerahkan/diberikan dengan Keputusan Presiden
- Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa dapat dianugerahkan kepada:
  - \* WNI yang memenuhi persyaratan

### 2. DASAR HUKUM

P.P. No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU NO 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

### 3. TUJUAN

Untuk memberikan penghargaan kepada Prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS yang berjasa di dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, serta WNI lainnya yang telah berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 4. SYARAT UMUM DAN KHUSUS

a. **Syarat umum** : (Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009), terdiri atas:


- WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI.
- Memiliki integritas moral dan keteladanan berjasa terhadap bangsa dan negara
- Berkelakuan baik setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

b. **Syarat Khusus** : (Pasal 41 PP No. 35 Tahun 2010)

Prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS yang berjasa di dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, serta WNI lainnya yang telah berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:

- 1) paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus;
- 2) paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus-menerus; atau
- 3) gugur/tewas akibat penugasannya.

## 5. MEKANISME PENGUSULAN :



## 6. TATA CARA PEMAKAIAN

- Waktu Pemakaian  
Dipakai pada waktu upacara resmi/hari-hari besar nasional pada Pakaian:
  - Pria : PSL
  - Wanita : Pakaian Nasional
- Cara Pemakaian, Satyalancana berpita gantung, digantungkan.
- Ahli waris, hanya boleh menyimpan tetapi tidak berhak memakai.